



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN NIAS

Jl. Karet No.38 Telp.(0639) 21780 – 21898, Fax : (0639) 21780  
GUNUNGSITOLI - 22815

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS  
Nomor : Kd.02.11/3/PP.00/ 1713 /2012  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Lahewa Nomor : 27/MIS-M/L/2012 Tanggal 05 September 2012 tentang Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Lahewa;  
2. Laporan hasil Monitoring dan pemeriksaan pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota (Yang disempurnakan );  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Madrasah Swasta kepada :
- |                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama Madrasah            | : | <b>MIS MUHAMMADIYAH LAHEWA</b> |
| 2. Alamat                   | : | Jalan Bung Tomo No.01          |
| 3. Kelurahan/Desa           | : | Pasar Lahewa                   |
| 4. Kecamatan                | : | Lahewa                         |
| 5. Kabupaten/Kota           | : | Nias Utara                     |
| 6. Nomor Statistik Madrasah | : | 111.2.12.04.0001               |
| 7. Nama Yayasan             | : | Majelis Dikdasmen Muhammadiyah |
| 8. Alamat Yayasan           | : | Jalan Bung Tomo No.01          |
| 9. Akte Notaris             | : | Nomor 23628/MPK/1974           |
- Kedua : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias pada Tahun 2000
- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;  
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias;  
c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;  
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;  
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;  
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 12 September 2012

Kepala,

**Mustapid, MA**  
NIP.197005152000031001

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
- ③ Yayasan yang bersangkutan.